

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/*Literature Review*

Penelitian terdahulu tentang implementasi manajemen dalam pengelolaan zakat telah diteliti oleh beberapa peneliti, berikut akan dipaparkan beberapa penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu :

Penelitian pertama yaitu jurnal zakat dan wakaf yang berjudul Manajamen POAC Wakaf di Indonesia oleh : Esti Alfiah, Mesi Herawati dan Riri Novitasari dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Sebuah perusahaan berhasil jika manajemennya baik. Jurnal ini membahas tentang manajemen POAC wakaf di Indonesia. Menjelaskan dan mengevaluasi sistem pengelolaan wakaf melalui fungsi pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia dari aspek manajemen POAC belum berjalan optimal. Masih memerlukan perbaikan-perbaikan supaya dapat tercapai visi dan misi Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, fakultas ekenomi universitas asahan dalam jurnal ilmiyahnya yang berjudul Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi fungsi manajemen pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian pengelolaan zakat. Metode dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, studi pustaka oleh jurnal internasional, informasi data BAZNAS, presentasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dari empat fungsi manajemen belum berjalan secara efektif karena belum ada Dewan Pengawas Independen pada struktural BAZNAS serta melaksanakan optimalisasi penghimpunan zakat profesional dengan faktor-faktor yang mendukung dan memberikan solusi atas kendala-kendala yang ada pada faktor-faktor penghambat kegiatan pengelolaan zakat profesional.

Penelitian yang ketiga yaitu skripsi berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta oleh : Aang Anwar Mujahid fakultas ilmu dakwah dan komunikasi, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan SDM pada BAZIS DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi program pelaksanaannya, peningkatan kualitas SDM serta faktor pendukung dan penghambat.

Penelitian yang keempat yaitu skripsi berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Target Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Bengkulu oleh : Sintia Yolanda Sari Fakultas Ushuluddin Adab dan

Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Manajemen sumber daya manusia di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu telah dilaksanakan secara sistematis seperti pembentukan program kerja sudah terdapat perencanaan yang merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu sesuai dengan teori dan konsep manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengadaan, pengendalian, pengembangan, pemberan kompensasi, pengintergritasan, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian.

Penelitian yang kelima yaitu jurnal ilmiah yang berjudul Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2005 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU) oleh: Slamet Pascasarjana Univeristas Islam Negri Hidayatullah, Jakarta. Melalui implementasi standar manajemen ISO 9001:2005, NU CARE-LAZISNU tengah berupaya menjadi LAZ yang diakui secara internasional agar bisa bersaing secara global. Standarisasi manajemenpun dilakukan mulai dari penghimpunan (*fundraising*) hingga pendayagunaan atau penyaluran. Melalui pendekatan POAC, penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang implementasi manajemen standar internasional yang dipadukan dengan aturan syari'at Islam.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Esti, Mesi, Riri (2020)	Manajemen POAC Wakaf di Indonesia	Jurnal ini membahas tentang manajemen POAC wakaf di Indonesia. Menjelaskan dan mengevaluasi sistem pengelolaan wakaf melalui fungsi pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia dari aspek manajemen POAC belum berjalan optimal. Masih memerlukan perbaikan-perbaikan supaya dapat tercapai visi dan misi Badan Wakaf Indonesia.	Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah fokus pada manajemen POAC wakaf Indonesia, sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap manajemen POAC dalam pengelolaan zakat.
2.	Hilmiatu, Dian (2019)	Implementasi Fungsi Manajemen Dalam	Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan	Perbedaannya terletak pada fokus kajian terhadap

		<p>Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan</p>	<p>dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada <i>job discription</i> pekerjaan pada struktur organisasi.</p>	<p>pengelolaan zakat profesi PNS berdasarkan fungsi manajemen, sedangkan penelitian ini fokus pada fungsi manajemen terhadap kualitas pengelolaan zakat.</p>
3.	<p>Aang Anwar Mujahid (2016)</p>	<p>Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, Dan</p>	<p>Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada BAZIS DKI Jakarta sudah efektif dan efisien, selain</p>	<p>Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada penerapan fungsi manajemen</p>

		Shadaqah (Bazis) DKI Jakarta	merencanakan pegawainya sampai penempatan, BAZIS DKI Jakarta juga mengarahkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh berbagai macam element. Terbukti sudah mampu memenuhi pelayanan mustahik dan muzzaki	terhadap kualifikasi SDM atau amilnya. Sedangkan penelitian ini fokus dengan penerapan fungsi manajemen terhadap kualitas pengelolaan zakat.
4.	Sintia Yolanda (2019)	Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Target Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Bengkulu	Manajemen sumber daya manusia di Inisiatif zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu telah dilaksanakan secara sistematis seperti pembentukan program kerja sudah terdapat perencanaan yang merupakan langkah awal untuk	Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada teori dan konsep manajemen SDM. Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus terhadap teori

			mencapai tujuan. Dengan tujuan yang jelas dan terarah akan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	manajemen POAC.
5.	Slamet (2017)	Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Nasional (Studi Nu Care-Lazisnu)	Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, LAZ juga harus berbenah agar menjadi lembaga yang profesional dan mampu bersaing secara global. Salah satu caranya adalah melalui implementasi standar manajemen ISO sebagaimana yang telah diterapkan oleh NU CARE – LAZISNU. Jika	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan manajemen POAC namun pada penelitian sebelumnya menggunakan standar manajemen internasional yakni sertifikat ISO 9001:2005

			semua LAZ di Indonesia menggunakan standar manajemen yang sama, bukan tidak mungkin potensi zakat yang begitu besar apat terserap dan terkelola dengan baik.	
--	--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Manajemen POAC

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹ Istilah manajemen dalam Alquran disebut *'iidarah* yang merupakan suatu keadaan timbal balik, berusaha supaya menaati peraturan yang telah ada. *'iidarah* dalam pengertian umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang

¹ Malayu SP Hasibuan, *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) hal 1

berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara tepat guna.²

Manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan upaya anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber organisasi lainnya berdasarkan Alquran dan Hadist untuk mendapat ridho Allah SWT dengan mentalitas sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari *siddiq, amanah, fathonah* dan *tabliq*. Dengan demikian manajemen syariah melakukan pengelolaan dan mengatur untuk mencapai hasil optimal yang bermuara pada pencarian ridho Allah SWT. Dengan demikian setiap langkah yang diambil didasarkan pada aturan-aturan Alquran dan Hadist.³

Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut *managing* dan orang yang melakukannya disebut *manager*. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat manajerial yang penting diantaranya ialah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatunya seorang diri saja.⁴

Definisi manajemen mengalami perkembangan dari masa ke masa tergantung kebutuhan organisasi, sehingga istilah manajemen

² Sunarji Harahap. "Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen". At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, 2017: 211-234. hal 214

³ Hamdi Agustin. "Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam". Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 1 (1) :63-70. hal 65

⁴ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hal 9

yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam. Definisi manajemen yang diutarakan tidak ada yang dijadikan patokan pelaksanaan manajerial, akan tetapi seorang manajer harus mampu melaksanakan peranannya memilih konsep manajemen yang akan dijadikan landasan dalam organisasi yang dipimpinnya.⁵ ada banyak sekali definisi mengenai manajemen, berikut ini beberapa definisinya :

- 1) Definisi menurut George R. Terry Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- 2) Definisi menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 3) Definisi menurut Andrew F. Sikula Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasidengan tujuan untuk

⁵ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 1

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

- 4) Definisi menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer sehingga dapat mendorong sumber daya personal bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapai.

b. Pendekatan POAC

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. George R. Terry telah menjelaskan bahwa manajemen terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*),

⁶ Malayu SP Hasibuan, *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) hal 2-3

pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua istilah tersebut dalam ilmu manajemen disebut sebagai istilah POAC.

1) **Perencanaan (*planning*)**

fungsi pertama dari adanya manajemen disebut organisasi ialah perencanaan (*planning*). Perencanaan sendiri terjadi disemua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.⁷ Menurut Harold Koont dan Cyril O'Donnel perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi masalah adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.⁸

Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.⁹

⁷ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 85

⁸ Malayu SP Hasibuan, *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) hal 40

⁹ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hal 17

Perencanaan dalam konsep Islam terbagi dua, yaitu rencana jangka pendek (duniawi) dan rencana jangka panjang (keseluruhan totalitas kehidupan). Alquran banyak menyinggung tentang pentingnya perencanaan dalam hidup di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَانتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ - ١٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr: 18). Rasulullah bersabda:

(إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه)

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas).” (HR. Thabrani).¹⁰

2) **Pengelolaan/pengorganisasian (*organizing*)**

Pengelolaan/pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini,

¹⁰ Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hal 6

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menempatkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran.¹¹

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan menurut George R. Terry adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.¹² Pengarahan mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Pengarah mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya,

¹¹ Malayu SP Hasibuan, *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) hal 40

¹² George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J Smith DFM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hal 41

memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi komponsasi kepada mereka.¹³

4) Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian menurut Earl P. Strong adalah proses pengaturan berbagai faktor-faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan menurut Harold Koontz pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.¹⁴

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. Pengendalian untuk membantu mengidentifikasi problem-problem manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasi problema-problema merupakan tantangan bagi para manajemen.¹⁵ Pengendalian mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak

¹³ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal 17

¹⁴ Malayu SP Hasibuan, *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) hal 41

¹⁵ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hal 166-171

diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.¹⁶

2. Manajemen Pengelola Zakat di Indonesia

Zakat berarti pertumbuhan dan penambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan berkembang berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebajikan.¹⁷ Menurut UUD-RI No. 23 tahun 2011 Bab 1, Pasal 1 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

Zakat merupakan pembersih jiwa kita dari berbagai dosa yang senantiasa kita lakukan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.

¹⁶ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal 18

¹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017) hal 2

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, hal 2

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah Ayat 103) Berdasarkan ayat tersebut, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir dan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta duniawi serta tidak mempertuhan harta dalam kehidupan. Suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang menunaikan zakat adalah akan menjadi penolong, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - ٥٥

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”. (QS. Al-Maidah:55).¹⁹

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Sesuai dengan hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

“Hadist dari Abdurahman bin Abdilah Umar bin Khatab berkata: Islam dibangun atas lima (hal): bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya, melaksanakan shalat,

¹⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal 2

menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.²¹

Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia. Zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran.²²

²⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hal 15-16

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 428

²² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hal 10-11

a. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari undang-undang pengelolaan zakat ini terdiri dari 11 bab dengan 47 pasal.²³

Adapun mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Serta Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.²⁴

b. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang disebut dalam UU No. 23 tahun 2011 dan diakui oleh pemerintah, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 429

²⁴ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI, "Peraturan Pengelolaan Zakat" diakses dari <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/>, pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 10.40

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Keduanya telah berada dalam payung hukum pemerintahan. Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah.²⁵

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah *nonstructural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

²⁵ Saprida, *Fiqh Zakat, Shadaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), hal 25

- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁶

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun. BAZNAS dibentuk juga pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya.²⁷

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ dalam pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2011 wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjukan oleh menteri.²⁸ LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 439

²⁷ *Ibid*, hal 439-440

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, hal 10

telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan demikian, LAZ secara administratif wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS. Izin pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam.
- 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 3) Memiliki pengawasan syariat baik internal maupun eksternal.
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 5) Bersifat nirlaba
- 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.²⁹

c. Manajemen Pengelolaan Zakat Menggunakan POAC oleh Lembaga Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Dalam rangka meningkatkan keadilan

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 441-442

daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.³⁰

Mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik. Zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Lembaga pengelolaan zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja.³¹

Pembentukan fungsi manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 446

³¹ Saprida, *Fiqh Zakat, Shadaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), hal 26

pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini.³²

Lembaga zakat merupakan sebuah organisasi publik yang tentu memerlukan sistem pengorganisasian yang baik. Menurut teori George R. Telly fungsi manajemen dalam mencapai tujuan manajemen atau yang disebut manajemen POAC. Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Sebab kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung pada efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi tersebut. Maka, dari uraian diatas perlu dianalisis manajemen pengelolaan zakat berdasarkan penerapan manajemen terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, sehingga bisa diidentifikasi fungsi manajemen pada organisasi pengelolaan zakat.³³

³² Saprida, *Fiqh Zakat, Shadaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), hal 27

³³ Esti dkk. "Manajemen POAC Wakaf di Indonesia". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 7 No. 2, 2020, hal 119